



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARAPA ALIAS LAPAPA ALIAS MUSTOFA BIN H. HASANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Siboang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H.Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Syahrudin, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office T. ETAL & Partners, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, No. 1D, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Paraf

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN H.HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN H.HASANUDDIN dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong, ukuran panjang 15 (lima betas) cm, lebar 9 (sembilan) cm;
 - 1 (satu) buah samng parang yang terbuat dari kayu, ukuran 28 (dua puluh delapan) cm warna krem muda;
 - 1 (satu) lembar papan pintu, ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) meter; s 1 (satu) buah kipas angin merk Nasional wama putih coklat. agar diram pas negara untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum;
3. Mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Paraf

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN HASANUDDIN bersama-sama Saksi AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa siboang kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan niat nyata telah terjadi adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika pukul 02.00 wita terdakwa diajak oleh saksi AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN untuk pergi dengan menggunakan 2 unit sepeda motor R15 dan terdakwa menggunakan motor RX KING lalu sampai didepan rumah korban MANSUR saksi AS'AD memarkirkan motor di dalam antara rumah korban MANSUR dan korban BAHARUDIN lalu saksi mendobrak pintu rumah korban BAHARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa sambil menodongkan sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa sambil berkata "kamu pilih siapa, lalu korban BAHARUDIN menjawab "saya pilih kakaknya kita" lalu terdakwa berkata "*pembohong, saya bunuh kamu disitu*" sambil mengayunkan sebilah parang yang terhenus kearah kipas angin yang ada didepan korban BAHARUDIN, lalu saksi AS'AD muncul dan berkata "*pembohong tidak bisa dipercaya*" sambil memukul korban BAHARUDIN menggunakan sebilah parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 kali kearah badan korban BAHARUDIN dan mengenai bagian belakang lalu mendekati saksi RISKI yang menangis ketakutan lalu melukai saksi RISKI dengan sebilah parang yang ditujukan kearah badan saksi RISKI namun ditangkis oleh saksi RISKI dan mengenai bagian tangan saksi riski lalu Saksi AS'AD pergi meninggalkan rumah korban BAHARUDIN dan mendatangi rumah korban MANSUR lalu merusak pintu dapur rumah korban MANSUR dengan cara ditendang, dipukul dan dilembari batu oleh saksi sambil berkata "*saya potong kamu, saya bunuh kamu*" sambil berusaha mendobrak pintu dapur rumah korban

Paraf

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



lalu setelah berhasil terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mendobrak pintu kamar korban sambil berkata "saya potong kamu, saya bunuh kamu" tidak lama kemudian saksi AS'AD masuk kedalam kamar korban sambil memegang 1 bilah parang dan mendekati korban sambil mengayunkan 1 buah parang kearah korban namun tidak mengenai korban dan dikarenakan terdesak korban mengambil 1 buah tombak yang berada ditiang rumah didalam kamar korban dan mengarahkan ke saksi AS'AD lalu saksi AS'AD mengayunkan kembali 1 bilah parang yang terhenus kebadan korban namun tidak mengenai korban dan korban melakukan pembelaan diri dengan cara mengayunkan tombak ke saksi AS'AD dan mengenai bagian tubuh saksi AS'AD sehingga saksi AS'AD mundur keluar kamar korban sambil berteriak memanggil Terdakwa Lalu terdakwa mendekat dan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa kearah korban MANSUR namun korban menghindari dan membalas dengan membela diri mengayunkan tombak kearah terdakwa hingga terdakwa mundur dan korban berhasil keluar dari kamar korban;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Korban baharudin Nomor : VER / 800-036 / VET/II/2020, Tanggal 11 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IRVAN ANANTO, dengan kesimpulan ditemukan memar pada bagian punggung bagian tengah bagian kiri dengan ukuran $\pm 15 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$, berbatas tegas warna merah kehitaman persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN HASANUDDIN bersama-sama Saksi AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa siboang kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Paraf

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika pukul 02.00 wita terdakwa diajak oleh saksi AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN untuk pergi dengan menggunakan 2 unit sepeda motor R15 dan terdakwa menggunakan motor RX KING lalu sampai didepan rumah korban MANSUR saksi AS'AD memarkirkan motor di dalam antara rumah korban MANSUR dan korban BAHARUDIN lalu saksi mendobrak pintu rumah korban BAHARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa sambil menodongkan sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa sambil berkata “kamu pilih siapa, lalu korban BAHARUDIN menjawab “saya pilih kakaknya kita” lalu terdakwa berkata “*pembohong, saya bunuh kamu disitu*” sambil mengayunkan sebilah parang yang terhenus kearah kipas angin yang ada didepan korban BAHARUDIN, lalu saksi AS'AD muncul dan berkata “*pembohong tidak bisa dipercaya*” sambil memukul korban BAHARUDIN menggunakan sebilah parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 kali kearah badan korban BAHARUDIN dan mengenai bagian belakang lalu mendekati saksi RISKI yang menangis ketakutan lalu melukai saksi RISKI dengan sebilah parang yang ditujukan kearah badan saksi RISKI namun ditangkis oleh saksi RISKI dan mengenai bagian tangan saksi riski lalu Saksi AS'AD pergi meninggalkan rumah korban BAHARUDIN dan mendatangi rumah korban MANSUR lalu merusak pintu dapur rumah korban MANSUR dengan cara ditendang, dipukul dan dilembari batu oleh saksi sambil berkata “saya potong kamu, saya bunuh kamu” sambil berusaha mendobrak pintu dapur rumah korban lalu setelah berhasil terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mendobrak pintu kamar korban sambil berkata “saya potong kamu, saya bunuh kamu” tidak lama kemudian saksi AS'AD masuk kedalam kamar korban sambil memegang 1 bilah parang dan mendekati korban sambil mengayunkan 1 buah parang kearah korban namun tidak mengenai korban dan dikarenakan terdesak korban mengambil 1 buah tombak yang berada ditiang rumah didalam kamar korban dan mengarahkan ke saksi AS'AD lalu saksi AS'AD mengayunkan kembali 1 bilah parang yang terhenus kebadan korban namun tidak mengenai korban dan korban melakukan pembelaan diri dengan cara mengayunkan tombak ke saksi

Paraf

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



AS'AD dan mengenai bagian tubuh saksi AS'AD sehingga saksi AS'AD mundur keluar kamar korban sambil berteriak memanggil Terdakwa Lalu terdakwa mendekat dan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa kearah korban MANSUR namun korban menghindari dan membalas dengan membela diri mengayunkan tombak kearah terdakwa hingga terdakwa mundur dan korban berhasil keluar dari kamar korban;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Korban baharudin Nomor: VER / 800-036 / VET/II/2020, Tanggal 11 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IRVAN ANANTO, dengan kesimpulan ditemukan memar pada bagian punggung bagian tengah bagian kiri dengan ukuran $\pm 15 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$, berbatas tegas warna merah kehitaman persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN HASANUDDIN bersama-sama Saksi AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN (*dituntut dalam berkas terpisah*) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa siboang kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh terhadap orang lain" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika pukul 02.00 wita terdakwa diajak oleh saksi AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN untuk pergi dengan menggunakan 2 unit sepeda motor R15 dan terdakwa menggunakan motor RX KING lalu sampai didepan rumah korban MANSUR saksi AS'AD memarkirkan motor di dalam antara rumah korban MANSUR dan korban BAHARUDIN lalu saksi mendobrak pintu rumah korban BAHARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa sambil menodongkan sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa sambil berkata "kamu pilih siapa, lalu korban BAHARUDIN menjawab "saya pilih kakaknya kita" lalu terdakwa berkata "pembongong,

Paraf

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



saya bunuh kamu disitu” sambil mengayunkan sebilah parang yang terhenus kearah kipas angin yang ada didepan korban BAHARUDIN, lalu saksi AS’AD muncul dan berkata “pembongkang tidak bisa dipercaya” sambil memukul korban BAHARUDIN menggunakan sebilah parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 kali kearah badan korban BAHARUDIN dan mengenai bagian belakang lalu mendekati saksi RISKI yang menangis ketakutan lalu melukai saksi RISKI dengan sebilah parang yang ditujukan kearah badan saksi RISKI namun ditangkis oleh saksi RISKI dan mengenai bagian tangan saksi riski lalu Saksi AS’AD pergi meninggalkan rumah korban BAHARUDIN dan mendatangi rumah korban MANSUR lalu merusak pintu dapur rumah korban MANSUR dengan cara ditendang, dipukul dan dilembari batu oleh saksi sambil berkata “saya potong kamu, saya bunuh kamu” sambil berusaha mendobrak pintu dapur rumah korban lalu setelah berhasil terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mendobrak pintu kamar korban sambil berkata “saya potong kamu, saya bunuh kamu” tidak lama kemudian saksi AS’AD masuk kedalam kamar korban sambil memegang 1 bilah parang dan mendekati korban sambil mengayunkan 1 buah parang kearah korban namun tidak mengenai korban dan dikarenakan terdesak korban mengambil 1 buah tombak yang berada ditiang rumah didalam kamar korban dan mengarahkan ke saksi AS’AD lalu saksi AS’AD mengayunkan kembali 1 bilah parang yang terhenus kebadan korban namun tidak mengenai korban dan korban melakukan pembelaan diri dengan cara mengayunkan tombak ke saksi AS’AD dan mengenai bagian tubuh saksi AS’AD sehingga saksi AS’AD mundur keluar kamar korban sambil berteriak memanggil Terdakwa Lalu terdakwa mendekat dan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa kearah korban MANSUR namun korban menghindari dan membalas dengan membela diri mengayunkan tombak kearah terdakwa hingga terdakwa mundur dan korban berhasil keluar dari kamar korban;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Korban baharudin Nomor : VER / 800-036 / VET/II/2020, Tanggal 11 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IRVAN ANANTO, dengan kesimpulan ditemukan memar pada bagian punggung bagian tengah bagian kiri dengan ukuran ± 15 cm x 6 cm, berbatas tegas warna merah kehitaman persentuhan dengan benda tumpul;

Paraf

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa ARAPA Alias LAPAPA Alias MUSTOFA BIN HASANUDDIN bersama-sama Saksi AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa siboang kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika pukul 02.00 wita terdakwa diajak oleh saksi AS'AD Alias SADE Alias SADRI BIN H.HASANUDDIN untuk pergi dengan menggunakan 2 unit sepeda motor R15 dan terdakwa menggunakan motor RX KING lalu sampai didepan rumah korban MANSUR saksi AS'AD memarkirkan motor di dalam antara rumah korban MANSUR dan korban BAHARUDIN lalu saksi mendobrak pintu rumah korban BAHARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa sambil menodongkan sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa sambil berkata "kamu pilih siapa, lalu korban BAHARUDIN menjawab "saya pilih kakaknya kita" lalu terdakwa berkata "*pembohong, saya bunuh kamu disitu*" sambil mengayunkan sebilah parang yang terhenus kearah kipas angin yang ada didepan korban BAHARUDIN, lalu saksi AS'AD muncul dan berkata "*pembohong tidak bisa dipercaya*" sambil memukul korban BAHARUDIN menggunakan sebilah parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 kali kearah badan korban BAHARUDIN dan mengenai bagian belakang lalu mendekati saksi RISKI yang menangis ketakutan lalu melukai saksi RISKI dengan sebilah parang yang ditujukan kearah badan saksi RISKI namun ditangkis oleh saksi RISKI dan mengenai bagian tangan saksi risiko lalu Saksi AS'AD pergi meninggalkan rumah korban BAHARUDIN dan mendatangi rumah korban MANSUR lalu

Paraf

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



merusak pintu dapur rumah korban MANSUR dengan cara ditendang, dipukul dan dilembari batu oleh saksi sambil berkata “saya potong kamu, saya bunuh kamu” sambil berusaha mendobrak pintu dapur rumah korban lalu setelah berhasil terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mendobrak pintu kamar korban sambil berkata “saya potong kamu, saya bunuh kamu” tidak lama kemudian saksi AS’AD masuk kedalam kamar korban sambil memegang 1 bilah parang dan mendekati korban sambil mengayunkan 1 buah parang kearah korban namun tidak mengenai korban dan dikarenakan terdesak korban mengambil 1 buah tombak yang berada ditiang rumah didalam kamar korban dan mengarahkan ke saksi AS’AD lalu saksi AS’AD mengayunkan kembali 1 bilah parang yang terhenus kebadan korban namun tidak mengenai korban dan korban melakukan pembelaan diri dengan cara mengayunkan tombak ke saksi AS’AD dan mengenai bagian tubuh saksi AS’AD sehingga saksi AS’AD mundur keluar kamar korban sambil berteriak memanggil Terdakwa Lalu terdakwa mendekat dan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa kearah korban MANSUR namun korban menghindari dan membalas dengan membela diri mengayunkan tombak kearah terdakwa hingga terdakwa mundur dan korban berhasil keluar dari kamar korban;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Mansur Bin Abdul Koring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, bersama As’ad mendatangi Saksi dan melakukan kekerasan pada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bersama As’ad mendatangi Saksi pada hari Jum’at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah saksi di Dusun II Desa Siboa Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

Paraf

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa dan As'ad masing-masing datang dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa mau memotong Saksi dengan cara mengayunkan sebilah parang namun tidak mengenai Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak dan merusak pintu belakang rumah kemudian berteriak-teriak hingga sampai di kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi didalam kamar Saksi;
- Bahwa 1 minggu sebelum kejadian As'ad mendatangi Saksi dan mengancam Saksi dengan kalimat "*kalau macam-macam saya hantam*";
- Bahwa Terdakwa melakukan hal demikian karena ada kaitan dengan Pemilihan Kepala Desa yang mana kakak Terdakwa maju sebagai Calon Kepala Desa;
- Bahwa Pada saat kejadian terdakwa Arapa berdiri di pintu dapur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya karena pada saat kejadian Saksi mendengar suara dari Terdakwa Arapa dan Saksi As'ad berteriak-teriak "*saya potong kamu, saya bunuh kamu*";
- Bahwa Saksi diparangi sebanyak 2 kali dan ditusuk 2 kali oleh Saksi As'ad;
- Bahwa Saksi membela diri dengan melakukan perlawanan dengan cara mendombak Terdakwa As'ad ketika didalam kamar dan menombak terdakwa Arapa yang berdiri di pintu dapur;
- Bahwa setelah menombak saksi lari melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi pergi dari rumah sekitar 1 bulan lamanya karena takut dengan masalah tersebut;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari terdakwa;
- Bahwa kerugian materiil atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa barang yang rusak akibat diparangi dan ditendang terdakwa As'ad adalah pintu dapur, meja, kursi sofa, pintu kamar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap pengancaman Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. Saksi Baharuddin Bin Abu Alias Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikannya adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa Arapa bersama As'ad mendatangi rumah Saksi dan melakukan kekerasan pada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan As'ad yang mendatangi Saksi pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah Saksi di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Terdakwa bersama As'ad mendatangi rumah Saksi dengan teriakan "*pengkhianat, pembohong*";
 - Bahwa Terdakwa Arapa bersama As'ad masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak menendang dan merusak pintu hingga jebol, lalu Terdakwa Arapa masuk dalam rumah dan langsung bertemu Saksi dan mengatakan "*kamu pilih siapa?*" sambil menghunus parangnya pada Saksi, karena takut saksi berkata "*saya pilih kakaknya kita*", selepas bertanya As'ad berkata "*pembohong tidak bisa dipercaya*" sambil memukul Saksi dengan belakang parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa dan As'ad datang dengan membawa parang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena berkaitan dengan pemilihan kepala Desa yang mana kakak Terdakwa kalah dalam pemilihan kepala Desa tersebut;
 - Bahwa selain Saksi, Sdr. Mansur juga pernah diancam oleh Terdakwa berkaitan dengan pemilihan kepala Desa;
 - Bahwa setelah Terdakwa bersama As'ad melakukan perbuatannya, Saksi langsung lari saat itu juga melalui pintu belakang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama As'ad Saksi mengalami luka goresan dibagian belakang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan As'ad Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp500.000,00;
 - Bahwa Terdakwa Arapa dan As'ad datang ke rumah Saksi dengan membawa parang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap pengancaman Terdakwa menyatakan tidak benar;
3. Saksi Riski Binti Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikannya adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa bersama As'ad mendatangi orang tua Saksi dan melakukan kekerasan;

Paraf

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi adalah Baharudin;
 - Bahwa Terdakwa dan As'ad mendatangi orang tua Saksi pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah Saksi di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi dalam rumah sedang tidur namun beda kamar dengan orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan As'ad masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak menendang dan merusak pintu hingga jebol, lalu Terdakwa Arapa masuk dalam rumah dan langsung bertemu orang tua Saksi dan mengatakan "*kamu pilih siapa?*" sambil menghunus parangnya pada Saksi, dan orang tua Saksi berkata "*saya pilih kakaknya kita*", selepas bertanya, As'ad berkata "*pembongkang tidak bisa dipercaya*" sambil memukul belakang orang tua Saksi dengan parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Terdakwa dan As'ad melakukan hal tersebut karena berkaitan dengan pemilihan kepala desa yang mana kakak terdakwa kalah dalam pemilihan kepala desa tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian orang tua Saksi melarikan diri dari rumah sekitar 1 bulan lamanya karena takut;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi juga mendengar suara dari Terdakwa yang mengatakan "*saya bunuh kamu satu keluarga*";
 - Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi hanya menangis;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap pengancaman Terdakwa menyatakan tidak benar;
4. Saksi Ati Alias Mama Eka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Sdr. Mansur;
 - Bahwa Saksi mendengar suara orang berteriak dan dobrakkan pintu di rumah Sdr. Mansur;
 - Bahwa kejadian itu pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah saksi di Dusun II Desa Siboang Kec. Sojol Kab. Donggala;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi yang bertetanggan dengan Sdr. Mansur;
 - Bahwa Saksi kemudian mengintip rumah Sdr. Mansur melalui pintu dapur dan melihat Terdakwa Arapa sedang membunyikan suara sepeda motor sehingga menimbulkan suara yang berisik, selanjutnya saksi mendengar teriakan dari As'ad berkata "*saya bunuh 1 keluarga*";

Paraf

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa pada saat kejadian saksi juga mendengar suara dari Terdakwa Arapa yang mengatakan “*saya bunuh kamu satu keluarga*”;
Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap pengancaman Terdakwa menyatakan tidak benar;

5. Saksi Asliati Alias Umben, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Sdr. Baharudin;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersembunyi dibawah meja dalam rumah sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa Sdr. Baharudin menyampaikan pada Saksi bahwa dirinya dipukul oleh Terdakwa dan As’ad;
- Bahwa kejadian pada hari Jum’at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah Baharudin di Dusun II Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersembunyi dibawah meja dalam rumah;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi juga mendengar teriakan dari

Terdakwa dan As’ad, “*saya bunuh kau mansur satu keluarga*”;
Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap pengancaman Terdakwa menyatakan tidak benar;

6. Saksi As’ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian tanpa ada paksaan dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi kerumah Baharudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 10 januari 2020 sekitar pukul 03.00 wita dirumah baharudin dan mansur di Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Baharudin, Saksi menendang dan mendobrak pintu rumah Sdr. Baharudin, saat pintu terbuka Saksi bersama As’ad kemudian masuk dan menemui Sdr. Baharudin, kemudian Saksi memukul pipi Sdr. Baharudin menggunakan sebilah parang yang masih terbungkus sarungnya sebanyak 2 kali, selanjutnya Saksi mengatakan pada Sdr. Baharudin tentang rasa kecewa terkait pemilihan kepala Desa;
- Bahwa selama berada di rumah Sdr. Baharudin dan mansur, Terdakwa tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengancam Sdr. Baharudin;

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Sdr. Baharudin Saksi sempat memukul kipas angin milik sdr. Baharudin;
- Bahwa Saksi melakukan hal demikian karena ada kaitan dengan pemilihan kepala Desa dan kampanye di mana kakak Saksi dan Terdakwa maju sebagai calon kepala Desa;
- Bahwa setelah dari rumah sdr. Baharudin, Saksi pergi ke rumah Sdr. Mansur sendirian, dan saat itu Terdakwa Arapa masih tetap berada di rumah Sdr. Baharudin;
- Bahwa Saksi masuk kedalam rumah mansur melalui pintu belakang dengan cara menendang pintu belakang hingga terbuka;
- Bahwa setelah pintu belakang jebol dirusak oleh Saksi, selanjutnya Saksi menuju ke kamar Sdr. Mansur yang saat itu dikunci oleh Sdr. Mansur dari dalam kamar, selanjutnya Saksi merusak pintu kamar tersebut dan setelah pintunya terbuka Sdr. Mansur langsung mendombak Saksi sebanyak 6 kali, dan 2 kali mengenai tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengancam akan membunuh Sdr. Baharudin;
- Bahwa tujuan Saksi dan Teerdakwa mendatangi Sdr. Baharudin dan Sdr. Mansur hanya untuk menyampaikan rasa kecewanya terhadap hasil Pilkades;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang membawa parang adalah suatu kebiasaan Terdakwa saat keluar rumah;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan terdakwa Arapa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk alkohol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada malam kejadian As'ad Arapa mengajak Terdakwa untuk pergi ke suatu tempat yang Terdakwa sebelumnya tidak ketahui;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 10 januari 2020 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Sdr. Baharudin dan Mansur di Desa Sibolang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah mengikuti ajakan As'ad akhirnya terdakwa tahu bahwa As'ad mengajak pergi ke rumah Sdr. Baharudin;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Baharudin, As'ad menendang dan mendobrak pintu rumah Baharudin, saat pintu terbuka Terdakwa bersama As'ad kemudian masuk dan menemui baharudin, kemudian As'ad memukul pipi Sdr. Baharudin, menggunakan sebilah parang yang masih

Paraf

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus sarungnya sebanyak 2 kali, selanjutnya As'ad mengatakan

pada Sdr. Baharudin tentang rasa kecewa terkait pemilihan kepala Desa;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat As'ad memukul Sdr. Baharudin;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar kalimat mau memotong dan

membunuh keluar dari mulut As'ad;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau mengancam Sdr.

Baharudin saat kejadian, bahkan Terdakwa yang mengajak As'ad untuk pulang dari rumah Sdr. Baharudin;

- Bahwa Terdakwa sempat juga melihat As'ad memukul kipas angin milik

Sdr. Baharudin dengan menggunakan sibilah parang;

- Bahwa As'ad melakukan hal demikian karena ada kaitan dengan

pemilihan Kepala Desa dan kampanye yang mana kakak dari Terdakwa

dan As'ad maju sebagai calon Kepala Desa;

- Bahwa setelah dari rumah Sdr. Baharudin, As'ad pergi ke rumah Sdr.

Mansur sendirian, dan saat itu Terdakwa masih tetap berada di rumah Sdr.

Baharudin;

- Bahwa saat As'ad berada di rumah Sdr. Mansur, Terdakwa mendengar

teriakan meminta tolong karena ditombak Sdr. Mansur dari As'ad, di mana

saat itu Terdakwa masih di rumah Sdr. Baharudin;

- Bahwa saat As'ad berteriak, Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr.

Mansur untuk menolong As'ad, sesampainya dipintu masuk, Terdakwa

langsung ditombak oleh Sdr. Mansur;

- Bahwa tujuan dari As'ad mendatangi Sdr. Baharudin dan Sdr. Mansur

hanya untuk menyampaikan rasa kecewanya terhadap hasil pilkades;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang membawa parang adalah suatu

kebiasaan Terdakwa saat keluar rumah;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan As'ad dalam keadaan sadar

dan tidak mabuk alkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong, ukuran panjang 15 (lima betas)

cm, lebar 9 (sembilan) cm;

- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran 28 (dua

puluh delapan) cm warna krem muda;

- 1 (satu) lembar papan pintu, ukuran panjang 1,5 (satu koma lima)

meter;

- 1 (satu) buah kipas angin merk Nasional warna putih coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paraf

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin dengan masing-masing membawa parang, mendatangi rumah Saksi Baharudin dan Saksi Mansur di Desa Sibolang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dan melakukan pengrusakan terhadap barang dan pemukulan terhadap Saksi Baharudin dan Saksi Mansur;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin dengan mengendarai Sepeda Motor datang ke rumah Saksi Baharudin dan Saksi Mansur di Desa Sibolang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dan sesampainya di depan rumah Saksi Baharudin Terdakwa dan bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, sambil berteriak-teriak, "*pengkhianat, pembohong, saya bunuh kau satu keluarga*" dan masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Baharudin, dengan cara ditendang oleh Terdakwa dan Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, sampai pintunya rusak dan jebol. Selanjutnya setelah pintu belakang rumah Saksi Baharudin jebol, Terdakwa dan Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu Saksi Baharudin. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Baharudin, "*Kamu pilih siapa*", yang dijawab oleh Saksi Baharudin "*Saya pilih kakanya kita*", kemudian Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin berkata "*pembohong tidak bisa dipercaya*" sambil memukul Saksi dengan belakang parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin merusak kipas angin milik Saksi Baharudin;
- Bahwa benar setelah merusak dan memukul Saksi Baharudin selanjutnya Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, keluar melalui pintu belakang Sdr. Baharudin dan menuju rumah Saksi Mansur;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin karena kesal kalah dalam pemilihan kepala desa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, Sdr. Baharudin menderita kerugian berupa pintu

Paraf

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



rumah yang rusak dan kipas angin yang taksir senilai sekitar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa "individu" (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*Recht persoon*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin (selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") sebagai orang perorangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan berkas perkara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa *in casu*

Paraf

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;
Menimbang, bahwa merujuk pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang menjelaskan bahwa “secara terang-terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya” (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1974, hlm 171). Pendapat demikian telah diadopsi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975, tanggal 17-03-1976, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong, dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro, juga memberi penjelasan tentang makna ‘bersama-sama’ (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan” (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1974, hlm 171);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada *Memorie van Toelichting* pembentukan Pasal 170 *a quo*, yang mengatakan bahwa, *S’niemand kan daaraan worden schuldig verklaard dan die werkelijke geweld pleegt* atau tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut kecuali mereka yang secara nyata telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dihubungkan dengan uraian yuridis di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 bersama Saksi As’ad

Paraf

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin dengan masing-masing membawa parang, mendatangi rumah Saksi Baharudin dan Saksi Mansur di Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dan melakukan pengrusakan terhadap barang dan pemukulan terhadap Saksi Baharudin dan Saksi Mansur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa dan bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, dilakukan dengan cara, Terdakwa bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin dengan dengan masing-masing membawa parang mengendarai Sepeda Motor datang ke rumah Saksi Baharudin dan Saksi Mansur di Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dan sesampainya di depan rumah Saksi Baharudin Terdakwa dan bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, sambil berteriak-teriak, "*pengkhianat, pembohong, saya bunuh kau satu keluarga*", dan masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Baharudin, dengan cara ditendang oleh Terdakwa dan Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, sampai pintunya rusak dan jebol. Selanjutnya setelah pintu belakang rumah Saksi Baharudin jebol, Terdakwa dan Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu Saksi Baharudin yang sedang ketakutan di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Baharudin, "*Kamu pilih siapa*", yang dijawab oleh Saksi Baharudin "*Saya pilih kakanya kita*", kemudian Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin berkata "*pembohong tidak bisa dipercaya*", sambil memukul Saksi dengan belakang parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin dengan menggunakan parang merusak kipas angin milik Saksi Baharudin dengan cara dipotong dan selanjutnya ke luar dari rumah Saksi Baharudin melalui pintu belakang dan pergi ke rumah Saksi Mansur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap pula bahwa Terdakwa dan Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, melakukan perbuatannya karena kesal kalah dalam pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, mendatangi rumah Saksi Baharudin dengan membawa parang, merusak pintu rumah Saksi Baharudin, memukul Saksi Baharudin dengan parang yang masih dalam sarungnya dan merusak kipas angin milik Saksi Baharudin serta melakukan intimidasi psikis baik kepada

Paraf

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Baharudin maupun kepada Anak Saksi Baharudin, yaitu Saksi Riski Binti Baharuddin telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, maka tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun cukup apabila satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menegaskan jika seseorang yang telah turut serta dalam tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain secara terbuka terhadap orang-orang atau barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu ternyata dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang kepunyaan orang lain, atau jika kekerasan yang ia lakukan itu ternyata menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja dengan unsur ini meliputi tiga corak umum kesengajaan, yaitu (1) kesengajaan sebagai maksud, (2) kesengajaan sebagai kepastian, (3) kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, maka tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun cukup apabila satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin dengan masing-masing membawa parang mengendarai Sepeda Motor datang ke rumah Saksi Baharudin dan Saksi Mansur di Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Selanjutnya sesampainya di depan rumah Saksi Baharudin Terdakwa dan bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, sambil berteriak-teriak, "*pengkhianat, pembohong, saya bunuh kau satu keluarga*", dan masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Baharudin, dengan cara ditendang oleh Terdakwa dan Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, sampai pintunya rusak dan jebol. Selanjutnya setelah pintu belakang rumah

Paraf

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Baharudin jebol, Terdakwa dan Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu Saksi Baharudin yang sedang ketakutan di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Baharudin, "*Kamu pilih siapa*", yang dijawab oleh Saksi Baharudin "*Saya pilih kakanya kita*", kemudian Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin berkata "*pembongkaran tidak bisa dipercaya*", sambil memukul Saksi dengan belakang parang yang masih dalam sarungnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin dengan menggunakan parang merusak kipas angin milik Saksi Baharudin dengan cara dipotong dan selanjutnya ke luar dari rumah Saksi Baharudin melalui pintu belakang dan pergi ke rumah Saksi Mansur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, Sdr. Baharudin menderita kerugian berupa pintu rumah yang rusak dan kipas angin yang taksir senilai sekitar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, yang datang membawa parang ke rumah Saksi Baharudin, kemudian merusak pintu rumah dan memukul Saksi Baharudin serta memotong kipas angin milik Saksi Baharudin, adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja sebagai maksud untuk merusak pintu rumah Saksi Baharudin dan kipas angin milik Saksi Baharudin, artinya bahwa Terdakwa bersama Saksi As'ad Alias Sade Alias Sadri Bin H. Hasanuddin, memang menghendaki akibat dari perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai dengan sengaja merusak barang, dengan demikian unsur ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang mendapat luka, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan penasihat hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepenuhnya menyangkut materi perkara, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan menanggapi beberapa poin penting yang relevan, yaitu:

Paraf

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



1. Bahwa pada sidang pertama Ketua Majelis Hakim telah menanyakan apakah Terdakwa akan menggunakan Penasihat Hukum, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum, sehingga dengan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menetapkan penunjukan Panasihat Hukum secara *probono* (cuma-cuma) yang pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu menjadi tidak relevan apabila penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan Penasihat Hukum dari Advokat Pos Bantuan Hukum tersebut dipersoalkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terdakwa baru hadir dalam persidangan pada persidangan ketiga, di mana pada persidangan pertama dan kedua didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim dan Terdakwa setelah pembacaan Surat Dakwaan menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan. Bahwa senyatanya Penasihat Hukum Kuasa Khusus Terdakwa yang hadir pertama kali pada saat persidangan ketiga juga tidak pernah meminta kesempatan kepada Majelis Hakim dalam persidangan untuk mengajukan keberatan. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan hak kepada Terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum;
2. Terhadap barang bukti yang tidak dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan terhadap Terdakwa *in casu* dilakukan secara online sebagai akibat dari Pandemi Covid-19, selain itu karena keterbatasan tempat dan alasan keamanan Pengadilan Negeri Donggala juga menitipkan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Donggala, meskipun demikian dalam keadaan normal, barang bukti selalu diperintahkan untuk ditunjukkan di persidangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun karena persidangan dilakukan secara *online*, maka barang bukti tidak dihadirkan ke persidangan, dan perlu pula Majelis Hakim luruskan, bahwa barang bukti bukanlah alat bukti, serta berdasarkan fakta hukum Terdakwa dalam persidangan tidak pernah menyangkal perbuatannya, sehingga keberatan mengenai tidak dihidirkannya barang bukti adalah tidak relevan;
3. Terhadap analisis yuridis dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memilih untuk tidak mempertimbangkannya lebih

Paraf

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



lanjut karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang unsur delik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, Terdakwa mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan akibat memang dikehndaki oleh Terdakwa, serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dengan demikian dengan mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Paraf

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, maka terhadap Terdakwa dalam perkara a quo dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong, ukuran panjang 15 (lima betas) cm, lebar 9 (sembilan) cm;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran 28 (dua puluh delapan) cm warna krem muda;
- 1 (satu) lembar papan pintu, ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Nasional warna putih coklat;

yang merupakan alat kejahatan (*instrumentum sceleris*) dan obyek kejahatan (*objectum sceleris*) yang sudah tidak dapat fungsikan atau dimanfaatkan kembali, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Saksi Baharudin dan Saksi Mansur;
- Terdakwa telah mengganggu tertib publik;
- Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Paraf

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arapa Alias Lapapa Alias Mustofa Bin H. Hasanuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong, ukuran panjang 15 (lima) betas cm, lebar 9 (sembilan) cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran 28 (dua puluh delapan) cm warna krem muda;
 - 1 (satu) lembar papan pintu, ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Nasional warna putih coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Paraf

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami: Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., dan Armawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H

Armawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, S.H.

Paraf

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dgl